



PUTUSAN

Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI APRIADI PUTRA;**
2. Tempat Lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/30 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bajur Induk, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lobar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
- 2.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Bagus Wiratama,SH.,MH., dan kawan-kawan kesemuanya Advokat Pada kantor Hukum “ Gandiwa Law Office (GLO)” beralamat di kantor di jalan Bangau lantai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel berdikari. Cakranegara-Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat (kode post 83239) Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/Pid.T/GLO/IX/2023 tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 575/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2022/PN Mtr. Tanggal 4

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dalam dakwaan kesatu yang melanggar pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor: NNR 291626 atas nama SRI DAMAYANTI/1471000807, An MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank OCBC tertanggal Mataram, 9 Maret 2023;
- 2 (dua) lembar surat Somasi dari Lembaga Bantuan Advokasi Bantuan Hukum kepada sdr. Yudi Apriadi Putra tertanggal 5 November 2020;
- 3 (tiga) lembar surat Somasi dari Lembaga Bantuan Advokasi Bantuan Hukum kepada sdr. Yudi Apriadi Putra tertanggal 11 November 2020;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Somasi ke III dari MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR kepada YUDI APRIADI PUTRA, tanggal 13 Juli 2022;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum **YUDI APRIADI PUTRA** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. **No.Reg.Perkara : PDM 2146 /MATAR/10/2023** pada perkara pidana **Nomor : 575/Pid.B/2023/PN Mtr**;
3. Menyatakan Terdakwa **YUDI APRIADI PUTRA** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa **YUDI APRIADI PUTRA** dari dakwaan dan tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **YUDI APRIADI PUTRA**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **YUDI APRIADI PUTRA** dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi/Nota pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa Yudi Apriadi Putra;
2. Menyatakan Terdakwa Yudi Apriadi Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan dan menghukum Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Pidana kami yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2019 dan pada bulan April tahun 2020, atau dalam rentang waktu di antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di warung makan samping Rumah Sakit BIOMEDIKA jalan Bung Karno No 143 Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan bertempat di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram jalan Pejanggalik No.108 C-D Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu di akhir tahun 2019, Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR untuk mendapatkan proyek JPS Gemilang yang disebut Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA merupakan proyek pekerjaan yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB yang salah satunya merupakan proyek pekerjaan milik sdr.AHMAD KUDSI yaitu orangtua Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA, dan sdr SAMSU RIZAL yang keduanya merupakan anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2020 dan penunjukan pengelolaan proyek dana aspirasi disebut Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA diserahkan kepada dirinya, dan dijanjikan agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR. Proyek pekerjaan tersebut merupakan proyek tanpa lelang yaitu Penunjukan Langsung (PL) antara lain adalah :

- a. Proyek irigasi berjumlah 8 (delapan) paket yang terletak di :
 - 1) Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

4) Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

5) Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Klian, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

6) Desa Rumak Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

7) Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

8) Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Proyek Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh (jalan) berlokasi di :

1) Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

2) Desa Mas Mas Kecamatan Batu Klian, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 2 (dua) paket dengan nominal per paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

c. Proyek Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh (jalan) berlokasi di :

1) Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-

2) Desa Jenggik, Kecamatan Terare, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa selain menjanjikan proyek dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB tersebut diatas , Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA juga menawarkan kerjasama Proyek Pengadaan Alat Rafid Tes untuk di rumah sakit yang ada di pulau Lombok dengan total biaya untuk pengadaan barang tersebut sejumlah Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), dan meminta saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR untuk menyerahkan uang sebagai penyertaan modal dengan menjanjikan modal dan keuntungan akan didapat dalam waktu seminggu kemudian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA juga menjanjikan kepada saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR bahwa proyek-proyek dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB akan dikerjakan sekitar bulan April atau Mei 2020, sehingga meyakinkan saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR untuk mendapatkan paket pekerjaan dimaksud dengan menyerahkan sejumlah uang pada waktu sekitar awal tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyerahan pertama bertempat di warung makan yang ada di samping Rumah Sakit BIOMEDIKA, Pagutan Kota Mataram, Saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana awal yang milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR sebelumnya yang ada pada Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya proyek yang bersumber dari dana aspirasi Anggota DPRD Propinsi NTB

2) Penyerahan kedua bertempat di dalam Bank OCBC Mataram, secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA langsung setorkan ke rekening Bank OCBC atas nama yang bersangkutan sebagai dana untuk pengadaan alat kesehatan berupa alat Rafid Test.

Bahwa setelah lewat waktu dari bulan April dan bulan Mei 2020, ternyata pekerjaan proyek tidak kunjung ada kejelasan dari Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA, maka saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR berusaha mencari tahu dan meminta penjelasan kepada Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA, dan dijawab Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA sekitar bulan Juli 2020, terkait adanya revisi ulang terhadap biaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sehingga terjadi kemunduran untuk pelaksanaan pengerjaannya dan sejak saat itu Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA selalu beralasan dan terkesan mengulur-ulur waktu hingga pada sekitar bulan Oktober 2020, Saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR berinisiatif untuk mengecek ke Dinas PU dan Perkim Provinsi NTB dan dari hasil penjelasan pihak Dinas PU dan Perkim Provinsi NTB, ternyata proyek-proyek tersebut telah selesai pengerjaannya pada tahun 2020 dan dikerjakan oleh pihak lain;



Bahwa atas kenyataan tersebut, selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR meminta kembali dana-dana yang pernah diserahkan kepada Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa karena saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR menagih pengembalian terkait uang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang pernah dijanjikan untuk mendapatkan proyek dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB dan pengadaan alat rapid test, namun sebenarnya uang-uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA, dan Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA tidak mempunyai sejumlah uang yang ditagih saksi korban, maka selanjutnya Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA mencari cara agar perbuatannya tidak diketahui saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, maka kemudian Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA memberikan cek dari Bank OCBC NISP Cabang Mataram kepada saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR. Namun, pada saat saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR hendak mencairkan cek tersebut, pihak Bank OCBC NISP Cabang Mataram menyebutkan dana dalam cek tidak ada dan cek sudah habis masa berlakunya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA maka saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA diatas merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2019 dan pada bulan April tahun 2020, atau dalam rentang waktu di antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di warung makan samping Rumah Sakit BIOMEDIKA jalan Bung Karno No 143 Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan bertempat di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram jalan Pejanggalik No.108 C-D Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, "*melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu di akhir tahun 2019, Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR untuk mendapatkan proyek JPS Gemilang yang disebut Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA merupakan proyek pekerjaan yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB yang salah satunya merupakan proyek pekerjaan milik sdr.AHMAD KUDSI yaitu orangtua Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA, dan sdr SAMSU RIZAL yang keduanya merupakan anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2020 dan penunjukan pengelolaan proyek dana aspirasi disebut Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA diserahkan kepada dirinya, dan dijanjikan agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR. Proyek pekerjaan tersebut merupakan proyek tanpa lelang yaitu Penunjukan Langsung (PL) antara lain adalah :

- a. Proyek irigasi berjumlah 8 (delapan) paket yang terletak di :
 - 1) Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 3) Desa Pringgasele, Kec. Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 4) Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 5) Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Klian, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 6) Desa Rumak Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 7) Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 8) Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Proyek Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh (jalan) berlokasi di :

- 1) Desa Pringgasele Selatan Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Desa Mas Mas Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 2 (dua) paket dengan nominal per paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

c. Proyek Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh (jalan) berlokasi di :

- 1) Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-
- 2) Desa Jenggik, Kecamatan Terare, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan nominal paketnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa selain menjanjikan proyek dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB tersebut diatas , Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA juga menawarkan kerjasama Proyek Pengadaan Alat Rafid Tes untuk di rumah sakit yang ada di pulau Lombok dengan total biaya untuk pengadaan barang tersebut sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan meminta saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR untuk menyerahkan uang sebagai penyertaan modal dengan menjanjikan modal dan keuntungan akan didapat dalam waktu seminggu kemudian;

Bahwa selanjutnya Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA juga menjanjikan kepada saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR bahwa proyek-proyek dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB akan dikerjakan sekitar bulan April atau Mei 2020, sehingga meyakinkan saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR untuk mendapatkan paket pekerjaan dimaksud dengan menyerahkan sejumlah uang pada waktu sekitar awal tahun 2020 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyerahan pertama bertempat di warung makan yang ada di samping Rumah Sakit BIOMEDIKA, Pagutan Kota Mataram, Saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana awal yang milik Saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR sebelumnya yang ada pada Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dijumlahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya proyek yang bersumber dari dana aspirasi Anggota DPRD Propinsi NTB

2) Penyerahan kedua bertempat di dalam Bank OCBC Mataram, secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA langsung setorkan ke rekening Bank OCBC atas nama yang bersangkutan sebagai dana untuk pengadaan alat kesehatan berupa alat Rafid Test.

Bahwa setelah lewat waktu dari bulan April dan bulan Mei 2020, ternyata pekerjaan proyek tidak kunjung ada kejelasan dari Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA, maka saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR berusaha mencari tahu dan meminta penjelasan kepada Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA, dan dijawab Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA sekitar bulan Juli 2020, terkait adanya revisi ulang terhadap biaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sehingga terjadi kemunduran untuk pelaksanaan pengerjaannya dan sejak saat itu Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA selalu beralasan dan terkesan mengulur-ulur waktu hingga pada sekitar bulan Oktober 2020, Saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR berinisiatif untuk mengecek ke Dinas PU dan Perkim Provinsi NTB dan dari hasil penjelasan pihak Dinas PU dan Perkim Provinsi NTB, ternyata proyek-proyek tersebut telah selesai pengerjaannya pada tahun 2020 dan dikerjakan oleh pihak lain;

Bahwa atas kenyataan tersebut, selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR meminta kembali dana-dana yang pernah diserahkan kepada Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa karena saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR menagih pengembalian terkait uang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang pernah dijanjikan untuk mendapatkan proyek dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB dan pengadaan alat rapid test, namun sebenarnya uang-uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA, dan Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA tidak mempunyai sejumlah uang yang ditagih saksi korban, maka selanjutnya Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA mencari cara agar perbuatannya tidak diketahui saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, maka kemudian Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA memberikan cek dari Bank OCBC NICP Cabang Mataram kepada saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR. Namun, pada saat saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR hendak mencairkan cek tersebut, pihak Bank OCBC NISP Cabang Mataram menyebutkan dana dalam cek tidak ada dan cek sudah habis masa berlakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA maka saksi korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa YUDI ARIADI PUTRA diatas merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 10 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr atas nama Terdakwa YUDI APRIADI PUTRA;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya laporan yang Saksi laporkan berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - BAHWA terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi sekitar akhir tahun 2019 dan Tahun 2010 bertempat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Terdakwa menawarkan proyek kepada Saksi bukan hanya sekali akan tetapi ada beberapa kali pertemuan dan tempatnya berbeda – beda namun masih dalam wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk dikerjakan dan tidak melalui proses lelang namun penunjukannya langsung yaitu : a. Proyek Irigasi Berjumlah 8 (delapan) paket yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; b. Proyek Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (Jalan) berjumlah 3 (tiga) paket yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; c. Proyek Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (Jalan) berjumlah 2 (dua) paket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; d. Proyek pengadaan alat rafid tes untuk di rumah sakit yang ada di Pulau Lombok dengan total biaya untuk pengadaan barang tersebut sejumlah Rp600.000.000,00;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk keperluan proyek tersebut yaitu seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada sekitar awal tahun 2020 untuk hari tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat dengan rincian : a. Penyerahan pertama bertempat di warung rumah yang ada di samping rumah sakit biomedika pagutan, Kota Mataram yang Saksi serahkan secara tunai sebesar Rp300.000.000,00 dan dana awal yang milik Saksi sebelumnya yang ada di Terdakwa sebesar Rp150.000.000 sehingga dikalkulasikan menjadi sebesar Rp450.000.000,00 untuk biaya proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; b. Penyerahan kedua bertempat di dalam Bank OCBC Mataram yang waktu itu Saksi serahkan secara tunai juga sebesar Rp300.000.000,00 dan waktu itu Terdakwa langsung setorkan ke rekening bank OCBC atas nama yang bersangkutan sebagai dana untuk pengadaan akses berupa alat rafid tes;

- c. Terkait permasalahan uang hampir bersamaan pada tahun 2020 yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar 108.300.000 sebagai sisa uang pembayaran beras yang seharusnya diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa iya orangtua Saksi merupakan Anggota Dewan;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan mengenai adanya beberapa proyek yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB dan memang faktanya proyek-proyek tersebut memang benar adanya namun dikerjakan oleh pihak lain, sedangkan untuk pengadaan alat rafid tes tersebut Saksi tidak pernah melakukan pengecekan atau konfirmasi kepada pihak rumah sakit dikarenakan menurut penyampaian dari Terdakwa memiliki akses atau kenal dengan beberapa orang dalam pihak RSUD dan RS Kota Mataram;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp750.000.000,00;

- Bahwa tindakan Saksi dengan adanya permasalahan tersebut adalah Saksi berusaha untuk meminta kembali dana-dana yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis namun Terdakwa tidak ada respon ataupun itikad baik dan pada sekitar bulan September 2020 yang Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan akan mengembalikan sebagian uang milik Saksi tersebut secara bertahap dengan memberikan cek untuk dicairkan, selanjutnya pada pertengahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2020 Terdakwa datang ke kantor sekretariat HIMMAH NW yang ada di Jalan Pendidikan, Dasan Agung, Kota Mataram dengan maksud untuk menyerahkan cek sebagai pengembalian uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa namun waktu itu yang akan dikembalikan oleh Terdakwa hanya sebagiannya saja dan dari keterangan Terdakwa bahwa cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 29 September 2020. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 sebelumnya Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa bahwa Saksi akan melakukan pencairan terhadap cek yang diberikan Terdakwa kepada Saksi tersebut namun Terdakwa menyatakan kepada Saksi bahwa dananya belum ada dan meminta waktu kepada Saksi sampai besok namun keesokan harinya lagi Saksi konfirmasi kembali namun Terdakwa tetap beralasan dananya belum ada sehingga beberapa kali Saksi lakukan konfirmasi sampai cek tersebut habis masa berlakunya dan disamping itu juga Saksi pernah meminta bantuan teman Saksi yang bekerja di bank OCBC Mataram untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran cek tersebut dan hasil pengecekannya menyatakan cek dengan rekening atas nama Sri Damayanti/CV Sri Damayanti tidak ada saldonya atau cek kosong dan sejak itu Terdakwa tidak pernah mau membalas atau merespon ketika Saksi menghubungi Terdakwa hingga kemudian Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi melakukan somasi terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa yang lebih dulu adalah Terdakwa memberikan Saksi cek namun karena ceknya kosong kemudian Saksi memberikan somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek-proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu awalnya Terdakwa menyampaikan dan menjanjikan pada Saksi bahwa proyek tersebut akan dikerjakan pada sekitar bulan April atau Mei 2020 namun setelah lewat dari waktu yang dijanjikan tersebut pengerjaan proyek yang tidak kunjung ada kejelasan sehingga Saksi berusaha untuk mencari tahu dan meminta penjelasan kepada Terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2020 yang hari dan tanggal Saksi tidak ingat yang mana waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi adanya revisi ulang terhadap biaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sehingga terjadi kemunduran untuk pelaksanaan pengerjaannya dan sejak itu Terdakwa selalu beralasan dan terkesan ulur waktu hingga pada bulan Oktober 2020 Saksi berinisiatif



untuk mengecek ke dinas PU dan Perkim Provinsi NTB Dan dari hasil penjelasannya proyek-proyek tersebut telah selesai pengerjaannya pada tahun 2020 dan dikerjakan oleh pihak lain;

- Bahwa jumlah uang di dalam cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu sebesar Rp485.000.000,00 yang merupakan setengah dari jumlah uang Saksi yang Saksi berikan kepada Terdakwa namun ternyata cek tersebut kosong;

- Bahwa benar cek tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa benar surat somasi tersebut yang Saksi tujukan untuk Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp108.300.000,00 sebagai uang titipan pembayaran beras dari Sdr. UCOK untuk diserahkan kepada Saksi namun

oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi selaku orang yang berhak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan kemudian pada tahun 2019 Saksi pernah ada mitra Kerjasama dengan Terdakwa dan pernah ada yang berhasil tetapi ada juga yang macet;

- Bahwa setahu Saksi nama Terdakwa yaitu YUDI APRIADI PUTRA dan bukan YUDI ARIADI PUTRA;

- Bahwa tujuan Saksi bekerjasama dengan Terdakwa yaitu untuk mencari keuntungan dan kerjasama tersebut berawal dari adanya penyertaan modal;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi dan Saksilah yang mengerjakan proyek yang ditawarkan tersebut jadi Saksi yang memakai perusahaan yang dimana saat itu Saksi juga ada meminjam bendera Perusahaan;

- Bahwa total nilai proyek yang akan Saksi kerjakan dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

- Bahwa proyek – proyek tersebut bukan merupakan satu kesatuan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa mengenai keuntungan dari proyek tersebut;

- Bahwa ada 3 ada proyek Saksi dengan Terdakwa yang berhasil dikerjakan sedangkan proyek yang lainnya pada tahun 2020 tidak terselesaikan semuanya karena proyeknya mengalami kendala;

- Bahwa terjadinya covid saat itu bukanlah menjadi penyebab proyek tersebut terhambat;

- Bahwa penyertaan modal yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp750.000.000,00;

- Bahwa uang sebesar Rp750.000.000,00 tersebut tidak semuanya milik Saksi tetapi ada sebagian milik pihak lain yang merupakan rekanan Saksi An. Bapak HILMAN;

- Bahwa uang dari penyertaan modal sebesar Rp750.000.000,00 tersebut uang Saksi yaitu sebesar Rp300.000.000,00 sedangkan uang Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMAN sebesar Rp450.000.000,00 dan uang tersebut Saksi pinjam dari Bapak HILMAN;

- Bahwa ada Upaya dari Bapak HILMAN untuk menuntut uangnya tersebut tetapi Bapak HILMAN tidak melaporkannya ke Kantor Polisi karena uang tersebut Saksi yang pinjam dari Bapak HILMAN;

- Bahwa yang lebih dulu Saksi serahkan adalah uang yang Rp300.000.000,00 dan dapat Saksi jelaskan juga bahwa nilai uang sebesar Rp150.000.000,00 tersebut bukan diserahkan dalam bentuk uang tetapi itu dalam bentuk komitmen dari Terdakwa kepada Saksi yang dimana saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Rp150.000.000,00 tersebut dalam bentuk memberikan pekerjaan kepada Saksi senilai Rp150.000.000,00 tetapi kalau uang yang Rp300.000.000,00 benar Saksi pernah menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada bukti transfer atau kwitansi penyerahan uang oleh Saksi kepada Terdakwa kecuali bukti lewat wa saja tetapi tidak ada nominalnya;

- Bahwa benar Saksi dalam melakukan pekerjaan tersebut Saksi menggunakan bendera;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. SRI DAMAYANTI yang namanya ada didalam cek tersebut dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu kalau uang dalam cek tersebut akan masuk dikemudian hari karena Terdakwa yang memberitahunya tetapi Saksi tidak tahu kalau cek tersebut tidak ada uangnya/kosong;

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa saat memberikan cek tersebut kepada Saksi yaitu "besok tanggal 29 September 2020 baru bisa dicairkan" tetapi Saksi tidak ingat alasan Terdakwa saat itu;

- Bahwa munculnya surat dari Bank OCB tersebut yaitu karena saat itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi kemudian Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk datang ke Bank OCB untuk meminta surat keterangan bahwa cek tersebut kosong namun oleh pihak Bank tidak bisa memberikan surat keterangan tersebut tetapi pihak Bank OCB menuliskan bahwa cek tersebut sudah kadaluarsa;

- Bahwa Saksi datang ke Bank OCB untuk memeriksa cek tersebut pada tanggal 9 Maret 2023 dan ditulis kadaluarsa;

- Bahwa Saksi menerima cek dari Terdakwa pada tanggal 29 September 2020;

- Bahwa setelah mengetahui cek tersebut kosong upaya yang Saksi lakukan adalah mengirimkan Terdakwa surat teguran/somasi namun Terdakwa mengalihkan cek tersebut dalam bentuk janji lagi tetapi ternyata zonk terus;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari somasi sebanyak 3 kali yang Saksi kirimkan ke Terdakwa tersebut tidak pernah ada hasilnya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat rekening koran Saksi dan uang yang masuk ada sebesar Rp50.000.000,00, Rp50.000.000,00, Rp200.000,00, Rp300.000,00 dan lainnya uang dengan nominal yang kecil;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang transferan dari Terdakwa sebelum adanya somasi tersebut yaitu sebesar Rp50.000.000,00, Rp50.000.000,00, Rp200.000,00, Rp300.000,00 tapi terkait dengan kerugian sebesar Rp750.000.000,00 tersebut kemudian setelah somasi Saksi tidak pernah menerima uang lagi dari Terdakwa;
 - Bahwa ada surat perjanjian yang dibuat antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa isi dari perjanjian tersebut yaitu Terdakwa berjanji akan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 Kepada Saksi untuk pengembalian uang dari total keseluruhan Rp850.000.000,00 Pada tanggal 20 desember 2022;
 - Bahwa Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan yang beralamatkan di desa bajur pada tanggal 20 desember 2022 kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal jatuh tempo dari perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut selalu gagal dan perjanjian tersebut sudah dibuat sebanyak 4 sampai 5 kali;
 - Bahwa benar perjanjian tersebut yang Saksi dan Terdakwa buat tetapi semua perjanjian tersebut belum ditepati oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membuat laporan ke Kantor Polisi pada bulan Februari 2023;
 - Bahwa batas somasi yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu bulan Mei 2023;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa sebelum jatuh tempo tanggal somasi tersebut karena sebelumnya Saksi sudah pernah membuat somasi juga tetapi Terdakwa tidak pernah menepatinya;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan barang kepada Saksi berupa anting emas dengan nilai sekitar Rp400.000,00 an, AC yang sudah rusak dengan harapan agar Saksi memperbaikinya lalu Saksi jual tetapi ternyata AC nya tidak bisa diperbaiki;
 - Bahwa Saksi pernah datang sendiri kerumah Terdakwa dan juga pernah datang bersama teman – teman Saksi;
 - Bahwa saat Saksi datang kerumah Terdakwa Saksi menegur Terdakwa dengan cara yang baik - baik;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi NI KD SRI DEWI DANAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya klarifikasi dari Saksi korban An. MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. sebagai pelapor terkait cek yang mengatasnamakan CV SRI DAMAYANTI dan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama terkait masalah proyek sebesar Rp380.000.000 tetapi lewat teman Saksi dan sisanya masih Rp5.000.000,00 namun Saksi sudah mengiklaskannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai cek tersebut, cek tersebut memang atas nama CV Saksi tetapi Saksi tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta profil CV Saksi kepada Saksi untuk kerjaan proyek di BWS (rumah penjagaan) dan nanti dah kita Kerjasama kata Terdakwa dan saat itu Saksi tidak berfikir negative kepada Terdakwa sehingga Saksi memberikannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan maupun membuat cek tersebut;
 - Bahwa nama CV Saksi atas nama CV SRI DAMAYANTI ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi tidak ada membahas masalah Kerjasama tetapi Terdakwa datang ketempat Saksi meminta ijin untuk meminjam Perusahaan dan Terdakwa mengiming – imingi Saksi apabila nanti kalau dapat proyek tersebut kita Kerjasama, tetapi untuk proyek bukan untuk membuat rekening;
 - Bahwa Perusahaan Saksi sebagai nasabah bank NTB;
 - Bahwa dulu Saksi pernah membuka rekening di Bank OCBC tetapi sudah Saksi matikan
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa terkait cek tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Saksi RASMAN TAQWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan Saksi menyaksikan pada saat Terdakwa memberikan selemba cek kepada korban An. MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. namun Saksi tidak perhatikan cek dari Bank apa;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dan korban An. MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. ada di satu basecamp sehingga Saksi melihat dari jarak dekat saja saat Terdakwa memberikan cek kepada korban An. MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;



- Bahwa korban An. MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. tidak pernah menceritakan kepada Saksi masalah cek tersebut ada isinya atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat penerbitan cek tersebut karena Saksi hanya mengetahui Ketika penyerahan cek saja yang berikan oleh Terdakwa kepada korban An. MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd;
 - Bahwa benar korban An. MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd pernah memperlihatkan cek tersebut kepada Saksi ;
 - Bahwa benar cek tersebut yang yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban An. MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
4. Saksi I GDE NIKE WIDYANANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa terkait kasus ini sesuai dengan prosedur kami bahwa pembukaan rekening dibawa oleh marketing kerumah nasabah, untuk nama marketingnya Saksi tidak ingat. Bahwa Marketing membawa formulir pembukaan rekening giro dari Perusahaan (OCBC NISP) lalu setelah marketing tersebut memperoleh data dari nasabah kemudian marketing membukakan rekening giro atas nama CV. SRI DAMAYANTI, pada saat itu formulir diisi ditempat oleh marketing dan nasabah dan dalam hal ini nasabahnya adalah SRI DAMAYANTI, lalu marketing datang ke Kantor kemudian dokumen – dokumen tersebut diparaf oleh marketing bahwa itu asli dan sesuai persyaratan dan lengkap lalu pihak pemerosesan CS memverifikasi ulang lagi kelengkapan rekening gironya benar lengkap yang tandatangan adalah pembuka nasabahnya;
 - Bahwa untuk pembukaan rekening hanya bisa ditandatangani oleh nasabah dan tidak boleh diwakilkan dan jika nasabah tidak tandatangan maka pembukaan rekening tidak bisa diproses;
 - Bahwa pembukaan nomor rekening tidak bisa menggunakan surat kuasa;
 - Bahwa prosedur penerbitan cek yaitu rekening biro sudah terbentuk kemudian CV. SRI DAMAYANTI bisa berhak menunjuk seseorang untuk melakukan transaksi diperbankan dan harus ada surat kuasanya, jadi dalam surat kuasa tersebut isinya bisa menerbitkan cek, tandatangan cek, tergantung isi surat kuasa yang diberikan oleh nasabah;
 - Bahwa benar harus ada surat kuasa dari CV. SRI DAMAYANTI untuk menerbitkan sebuah cek dan pihak CS Bank juga akan mengkonfirmasi ke pemilik rekening apakah benar ia memberi kuasanya dan membuat cek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek tersebut ditolak oleh Bank OCBC karena cek tersebut sudah kadaluarsa sehingga sistem tidak bisa memprosesnya;
- Bahwa cek yang kadaluarsa masih bisa diterbitkan/dicairkan lagi apabila masih ada saldo dalam rekening tersebut;
- Bahwa tidak ada saldo di dalam rekening yang ada dalam cek dengan nomor NNR 291626 tanggal 29 September 2020, Bank OCBC NISP atas nama SRI DAMAYANTI/1471000807 tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank OCBC NISP sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik rekening bisa menerbitkan surat kuasa;
- Bahwa kadaluarsa sebuah cek yaitu 70 (tujuh puluh) hari dari tanggal diterbitkan cek tersebut dan ada masa tenggang lagi selama 6 (enam) bulan, kemudian apabila lewat dari 6 (enam) bulan maka cek tersebut dinyatakan kadaluarsa;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap cek yang kadaluarsa yaitu penerima cek bukan pada penerbit cek;
- Bahwa tanggal diterbitkan cek oleh Terdakwa tersebut yaitu tanggal 29 September 2020;
- Bahwa Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. datang ke Bank untuk mencairkan cek tersebut pada tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap cek yang kadaluarsa tersebut yaitu penerima cek yakni Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. dan bukan si penerbit cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa memberikan cek tersebut kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
- Bahwa Saksi mengetahuinya hal tersebut berdasarkan info dari kantor Saksi;
- Bahwa yang memverifikasi pembukaan rekening tersebut adalah anak buah Saksi bukan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada persidangan hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan didampingi oleh Penasehat Hukum;
 - Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah diHukum terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM Subsidi, dan dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri Mataram dan divonis selama 1 Tahun 2 Bulan, kemudian Terdakwa menjalani masa tahanan di Lapas Mataram;
 - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar kos Terdakwa dan



Sdr. MAHENDRA SETIADI Alias HENDRA yang beralamat di Dusun Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima uang dari Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd sebesar Rp400.000.000,00, sebenarnya Terdakwa menerima secara keseluruhan sebesar Rp600.000.000,00 tetapi uang Rp200.000.000,00 sudah Saksi kembalikan pada hari itu juga kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Rp200.000.000,00 tersebut dalam bentuk proyek karena uang Rp200.000.000,00 tersebut Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd sendiri yang gunakan untuk mengurus proyeknya tersebut. Dan dapat Terdakwa jelaskan juga bahwa Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd mengumpulkan duitnya bareng – bareng kemudian untuk titik – titik proyek tersebut Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd yang mengisinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di point 17 BAP Kepolisian tersebut, Terdakwa sudah menjelaskan di BAP Tambahan bahwa mengenai uang sebesar Rp850.000.000,00 tersebut Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd yang terima bukan Terdakwa karena seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa awalnya Terdakwa menerima uang secara keseluruhan sebesar Rp600.000.000,00 tetapi uang Rp200.000.000,00 sudah Terdakwa kembalikan pada hari itu juga kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Rp200.000.000,00 tersebut dalam bentuk proyek karena uang Rp200.000.000,00 tersebut Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd sendiri yang gunakan untuk mengurus proyeknya tersebut. Sehingga uang yang Terdakwa terima dari Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd yaitu sebesar Rp400.000.000,00;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp850.000.000,00 tersebut ada beban dari Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd yang dimasukkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa yang diminta untuk bertanggung jawab;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada tahun 2020 Terdakwa mendapatkan proyek JPS Gemilang, karena saat itu Terdakwa memiliki banyak pekerjaan dan juga 1 (satu) bendera tidak boleh ada 2 (dua) proyek sehingga Saksi meminjam benderanya Ibu SRI DAMAYANTI selaku Kuasa Direktur dan saat itu Ibu SRI DAMAYANTI memberikan syarat – syarat yang lengkap, kemudian Kuasa Direktornya dibuat oleh Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd dan Terdakwa menandatangani juga didepan Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. Pada saat membuat cek tersebut kami mengkonfirmasi lagi kepada Ibu SRI DAMAYANTI;

- Bahwa saat Terdakwa memberikan cek tersebut kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. uang tersebut belum ada karena Terdakwa masih menunggu proyek Masker tetapi sampai saat ini uang tersebut juga masih belum ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima somasi dari Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat somasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
- Bahwa terkait isi surat perjanjian mengenai jaminan berupa sertifikat tanah beserta bangunannya tersebut tidak bisa di serahkan sesuai tanggal perjanjian;
- Bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Yudi Apriadi Putra;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd yaitu hubungan bisnis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kontraktor;
- Bahwa dalam hubungan bisnis tersebut peran dari Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd adalah sebagai penyerta modal;
- Bahwa penyertaan modal yang Terdakwa terima dari Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd sendiri yaitu sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. adalah staf ahli sehingga dia yang mengakomodir aspirasi masing – masing anggota Dewan dan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. juga yang mengisi titik – titik proyek dan Saksi tidak tahu selain itu Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. juga yang punya paspor;
- Bahwa hubungan mitra kerja antara Terdakwa dengan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. dimulai sejak tahun 2018;
- Bahwa dari sekian proyek tersebut banyak yang berhasil;
- Bahwa uang pribadi Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. yang harus Terdakwa ganti yaitu sebesar Rp300.000.000,00 sedangkan sisanya adalah uang milik oranglain;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 kepada Saksi adalah Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd
- Bahwa penyebab proyek Terdakwa tidak berhasil dikerjakan yaitu karena adanya covid 19 sehingga proyek tersebut tidak terlaksana;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Terdakwa menerbitkan cek tersebut pada tanggal 21 September 2020 dan dilakukan di depan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd tentang tanggal pencairan cek tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. bahwa dana di cek tersebut masih kosong dan baru bisa dicairkan tanggal 28 September 2020 karena masih menunggu pembayaran dari pihak lain dan saat itu Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd sudah sepakat;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. tidak ada datang ke Bank untuk mencairkan cek tersebut, dan kemudian pada tahun 2023 Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. baru datang ke Bank;
- Bahwa Terdakwa pernah beritkad baik kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. dengan cara Saksi memberikan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. uang senilai Rp140.000.000,00 secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp50.000.000,00, kedua sebesar Rp50.000.000,00, ketiga sebesar Rp20.000.000,00, keempat sebesar Rp10.000.000,00, ada juga sebesar Rp15.000.000,00, Rp3.000.000,00 selain itu juga ada uang cash sebesar Rp15.000.000 tetapi tidak ada kwitansi, ada juga barang berupa AC, anting anak Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan rekening pribadi Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 kali transferan dari pembayaran proyek di direkening cek Terdakwa yaitu senilai Rp450.000.000,00 dan Rp847.000.000,00;
- Bahwa rekening pribadi yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. juga dijadikan alat bukti di Kepolisian;
- Bahwa rekening yang ada dalam cek juga dijadikan alat bukti di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan rekening Ibu SRI DAMAYANTI karena Terdakwa pinjam CV;
- Bahwa ada surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menerbitkan dokumen – dokumen tersebut dan rekening tersebut merupakan rekening baru Ibu SRI DAMAYANTI;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat perjanjian dengan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. sebanyak 2 (dua) kali yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. selain itu Korban MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. juga meminta jaminan berupa Sertifikat Hak Milik dalam surat perjanjian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian tersebut bulan Desember 2022, untuk tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa sertifikat tersebut masih ada di Bank;
- Bahwa ada putusan terhadap lelang tersebut tetapi Terdakwa tidak ingat tanggal putusannya namun pada tahun 2022, saat itu diajukan dalam gugatan sederhana;
- Bahwa Bank yang melakukan lelang terhadap jaminan Terdakwa adalah Bank Wiranadi;
- Bahwa putusan tersebut sudah Inkrah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada hasil dari lelang tersebut karena belum ada peminat atau pembelinya sehingga Terdakwa belum bisa membayar hutang kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. meskipun sudah dilakukan lelang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa nilai kredit Terdakwa yang macet tersebut sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa nilai rumah Terdakwa yang dijadikan lelang tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00;
- Bahwa Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. mau menerima cek yang tidak ada isi uangnya tersebut karena Terdakwa menjanjikan kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. bahwa Terdakwa akan menerima pembayaran pada tanggal 28 September 2020 namun sampai hari uang tersebut belum bisa dicairkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dari surat pernyataan dalam surat perjanjian tersebut karena saat itu Terdakwa ditekan dan Terdakwa juga ingin Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. cepat pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diHukum terkait penyalahgunaan BBM Subsidi pada tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi SILVIA MERIANANINGSIH, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwapada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
 - Bahwa Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. pernah datang kerumah Saksi untuk menemui Terdakwa (suami Saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. datang kerumah Saksi untuk menagih uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang ditagih oleh Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. sering datang kerumah Saksi dan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. kadang datang sendiri dan kadang juga temannya yang datang kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sesuatu barang kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. untuk membayar hutangnya yaitu berupa anting milik anak Saksi, AC karena Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. tidak mau pulang jika tidak ada uang yang ia terima dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa proyek yang berhasil dikerjakan terhadap kerjasama antara Terdakwa dengan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. namun ada juga yang tidak berhasil dikerjakan karena kendala covid 19;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam bentuk apa saja itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat perjanjian penyelesaian permasalahan yang dibuat antara Terdakwa dengan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
- Bahwa benar surat perjanjian tersebut yang Saksi lihat;
- Bahwa jatuh tempo didalam surat perjanjian tersebut yaitu bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi pada bulan Februari 2023;
- Bahwa benar didalam surat perjanjian tersebut ada kesepakatan untuk memberikan jaminan berupa sertifikat namun jaminan tersebut masih ada di Bank;
- Bahwa pembayaran hutang Saksi di Bank saat itu macet dan sekarang jaminan sertifikat tersebut dalam tahap di lelang oleh Bank melalui persidangan dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000,00;
- Bahwa uang dari hasil lelang tersebut rencananya akan kami gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
- Bahwa sudah ada putusan Pengadilan terhadap proses lelang tersebut pada tahun 2022 untuk tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat dan putusan tersebut sudah Inkra;
- Bahwa sampai saat ini belum ada peminat/pembeli dari lelang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Sidang Gugatan Sederhana terhadap agunan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai cek yang kadaluarsa tersebut;
- Bahwa saat itu Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. meminta uang untuk kesepakatan damai sebesar Rp200.000.000,00 dan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. berjanji akan mencabut laporannya tersebut namun kenyataannya Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencabut laporannya tersebut karena tiba – tiba Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd. meminta uang damai naik menjadi Rp400.000.000,00;

- Bahwa pernah ada tawaran kepada Terdakwa untuk ditanggihkan penahanannya namun harus ada nilai jaminan berupa sertifikat rumah;
- Bahwa benar pernah ada Petugas Kepolisian datang kerumah Saksi menawarkan untuk Penanggihan Penahanan terhadap Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp70.000.000,00 tetapi Saksi tidak memberikannya;
- Bahwa Saksi hanya membaca sekilas saja isi dari Surat Perjanjian tersebut dan Saksi diberitahu oleh Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
- Bahwa sertifikat tanah beserta bangunan yang menjadi jaminan di dalam isi perjanjian tersebut tidak bisa di serahkan sesuai perjanjian dikarenakan sertifikat tanah tersebut telah di jaminkan di Bank dan masih dalam proses lelang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai Kontraktor;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat perjanjian antara Terdakwa dengan Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan uang oleh Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya proyek – proyek tersebut karena Saksi tidak pernah ikut campur terhadap pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Terdakwa menyerahkan cek kosong kepada Korban MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor : NNR 291626 atas nama SRI DAMAYANTI/1471000807, yang diberikan kepada MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd.;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank OCBC tertanggal 9 Maret 2023;
3. 2 (dua) lembar surat Somasi dari Lembaga Bantuan Advokasi Bantuan Hukum kepada sdr. Yudi Apriadi Putra tertanggal 5 November 2020;
4. 3 (tiga) lembar surat Somasi dari Lembaga Bantuan Advokasi Bantuan Hukum kepada sdr. Yudi Apriadi Putra tertanggal 11 November 2020;
5. 2 (dua) lembar Somasi ke III dari MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR kepada YUDI APRIADI PUTRA, tanggal 13 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 dan Tahun 2020 bertempat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Terdakwa menawarkan proyek kepada Saksi korban Muhammad Zainul Munawir bukan hanya sekali akan tetapi ada beberapa kali pertemuan dan tempatnya berbeda – beda namun masih dalam wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Muhammad Zainul Munawir untuk dikerjakan dan tidak melalui proses lelang namun penunjukkannya langsung yaitu : a. Proyek Irigasi Berjumlah 8 (delapan) paket yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; b. Proyek Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (Jalan) berjumlah 3 (tiga) paket yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; c. Proyek Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (Jalan) berjumlah 2 (dua) paket yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; d. Proyek pengadaan alat rafid tes untuk di rumah sakit yang ada di Pulau Lombok dengan total biaya untuk pengadaan barang tersebut sejumlah Rp600.000.000,00;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi korban berikan kepada Terdakwa untuk keperluan proyek tersebut yaitu seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada sekitar awal tahun 2020 untuk hari tanggal dan bulannya Saksi korban tidak ingat dengan rincian : a. Penyerahan pertama bertempat di warung rumah yang ada di samping rumah sakit biomedika pagutan, Kota Mataram yang Saksi korban serahkan secara tunai sebesar Rp300.000.000,00 dan dana awal yang milik Saksi korban sebelumnya yang ada di Terdakwa sebesar Rp150.000.000 sehingga dikalkulasikan menjadi sebesar Rp450.000.000,00 untuk biaya proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; b. Penyerahan kedua bertempat di dalam Bank OCBC Mataram yang waktu itu Saksi korban serahkan secara tunai juga sebesar Rp300.000.000,00 dan waktu itu Terdakwa langsung setorkan ke rekening bank OCBC atas nama yang bersangkutan sebagai dana untuk pengadaan akses berupa alat rafid tes; c. Terkait permasalahan uang hampir bersamaan pada tahun 2020 yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar 108.300.000 sebagai sisa uang pembayaran beras yang seharusnya diserahkan kepada Saksi korban;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban pernah melakukan pengecekan mengenai adanya beberapa proyek yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB dan memang faktanya proyek-proyek tersebut memang benar adanya namun dikerjakan oleh pihak lain, sedangkan untuk pengadaan alat rafid tes tersebut Saksi korban tidak pernah melakukan pengecekan atau konfirmasi kepada pihak rumah sakit dikarenakan menurut penyampaian dari Terdakwa memiliki akses atau kenal dengan beberapa orang dalam pihak RSUD dan RS Kota Mataram;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp750.000.000,00;
- Bahwa tindakan Saksi korban dengan adanya permasalahan tersebut adalah Saksi korban berusaha untuk meminta kembali dana-dana yang pernah Saksi korban serahkan kepada Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis namun Terdakwa tidak ada respon ataupun itikad baik dan pada sekitar bulan September 2020 yang Terdakwa menghubungi Saksi korban dan menyampaikan akan mengembalikan sebagian uang milik Saksi korban tersebut secara bertahap dengan memberikan cek untuk dicairkan;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 Terdakwa datang ke kantor sekretariat HIMMAH NW yang ada di Jalan Pendidikan, Dasan Agung, Kota Mataram dengan maksud untuk menyerahkan cek sebagai pengembalian uang yang pernah Saksi korban serahkan kepada Terdakwa namun waktu itu yang akan dikembalikan oleh Terdakwa hanya sebagiannya saja dan dari keterangan Terdakwa bahwa cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 sebelumnya Saksi korban Muhammad Zainul Munawir melakukan konfirmasi kepada Terdakwa bahwa Saksi korban akan melakukan pencairan terhadap cek yang diberikan Terdakwa kepada Saksi korban tersebut namun Terdakwa menyatakan kepada Saksi korban bahwa dananya belum ada dan meminta waktu kepada Saksi korban sampai besok namun keesokan harinya lagi Saksi korban konfirmasi kembali namun Terdakwa tetap beralasan dananya belum ada sehingga beberapa kali Saksi korban lakukan konfirmasi sampai cek tersebut habis masa berlakunya dan disamping itu juga Saksi korban pernah meminta bantuan teman Saksi korban yang bekerja di bank OCBC Mataram untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran cek tersebut dan hasil pengecekannya menyatakan cek dengan rekening atas nama Sri Damayanti/CV Sri

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr



Damayanti tidak ada saldonya atau cek kosong dan sejak itu Terdakwa tidak pernah mau membalas atau merespon ketika Saksi korban menghubungi Terdakwa hingga kemudian Saksi korban melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi korban melakukan somasi terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang di dalam cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban yaitu sebesar Rp485.000.000,00 yang merupakan setengah dari jumlah uang Saksi korban yang Saksi korban berikan kepada Terdakwa namun ternyata cek tersebut kosong;
- Bahwa uang sebesar Rp108.300.000,00 sebagai uang titipan pembayaran beras dari Sdr. UCOK untuk diserahkan kepada Saksi korban namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi korban selaku orang yang berhak;
- Bahwa tujuan Saksi korban bekerjasama dengan Terdakwa yaitu untuk mencari keuntungan dan kerjasama tersebut berawal dari adanya penyertaan modal;
- Bahwa total nilai proyek yang akan Saksi korban kerjakan dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa proyek – proyek tersebut bukan merupakan satu kesatuan;
- Bahwa penyertaan modal yang Saksi korban berikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp750.000.000,00 dan uang sebesar Rp750.000.000,00 tersebut tidak semuanya milik Saksi korban tetapi ada sebagian milik pihak lain yang merupakan rekanan Saksi An. Bapak HILMAN dan uang Saksi korban yaitu sebesar Rp300.000.000,00 sedangkan uang Bapak HILMAN sebesar Rp450.000.000,00 dan uang tersebut Saksi korban pinjam dari Bapak HILMAN;
- Bahwa ada Upaya dari Bapak HILMAN untuk menuntut uangnya tersebut tetapi Bapak HILMAN tidak melaporkannya ke Kantor Polisi karena uang tersebut Saksi korban yang pinjam dari Bapak HILMAN;
- Bahwa dulu Saksi korban serahkan adalah uang yang Rp300.000.000,00 dan nilai uang sebesar Rp150.000.000,00 tersebut bukan diserahkan dalam bentuk uang tetapi itu dalam bentuk komitmen dari Terdakwa kepada Saksi korban yang dimana saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Rp150.000.000,00 tersebut dalam bentuk memberikan pekerjaan kepada Saksi korban senilai Rp150.000.000,00 tetapi kalau uang yang Rp300.000.000,00 benar Saksi korban pernah menyerahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak kenal dengan Sdri. SRI DAMAYANTI yang namanya ada didalam cek tersebut dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemberian cek oleh Terdakwa saat memberikan cek tersebut kepada Saksi korban yaitu "besok tanggal 29 September 2020 baru bisa dicairkan" tetapi Saksi korban tidak ingat alasan Terdakwa saat itu
- Bahwa munculnya surat dari Bank OCB tersebut yaitu karena saat itu Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi kemudian Petugas Kepolisian meminta Saksi korban untuk datang ke Bank OCB untuk meminta surat keterangan bahwa cek tersebut kosong namun oleh pihak Bank tidak bisa memberikan surat keterangan tersebut tetapi pihak Bank OCB menuliskan bahwa cek tersebut sudah kadaluarsa
- Bahwa Saksi korban menerima cek dari Terdakwa pada tanggal 29 September 2020 dan setelah mengetahui cek tersebut kosong upaya yang Saksi korban lakukan adalah mengirimkan Terdakwa surat teguran/somasi namun Terdakwa mengalihkan cek tersebut dalam bentuk janji lagi tetapi ternyata zonk terus;
- Bahwa dari somasi sebanyak 3 kali yang Saksi korban kirimkan ke Terdakwa tersebut tidak pernah ada hasilnya;
- Bahwa Saksi korban pernah menerima uang transferan dari Terdakwa sebelum adanya somasi tersebut yaitu sebesar Rp50.000.000,00, Rp50.000.000,00, Rp200.000,00, Rp300.000,00 tapi terkait dengan kerugian sebesar Rp750.000.000,00 tersebut kemudian setelah somasi Saksi korban tidak pernah menerima uang lagi dari Terdakwa;
- Bahwa isi dari perjanjian tersebut yaitu Terdakwa berjanji akan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 Kepada Saksi korban untuk pengembalian uang dari total keseluruhan Rp850.000.000,00 Pada tanggal 20 desember 2022;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan yang beralamatkan di desa bajur pada tanggal 20 desember 2022 kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak ingat tanggal jatuh tempo dari perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut selalu gagal dan perjanjian tersebut sudah dibuat sebanyak 4 sampai 5 kali;
- Bahwa Saksi korban membuat laporan ke Kantor Polisi pada bulan Februari 2023;
- Bahwa batas somasi yang Saksi korban berikan kepada Terdakwa yaitu bulan Mei 2023;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban melaporkan Terdakwa sebelum jatuh tempo tanggal somasi tersebut karena sebelumnya Saksi korban sudah pernah membuat somasi juga tetapi Terdakwa tidak pernah menepatinya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan barang kepada Saksi korban berupa anting emas dengan nilai sekitar Rp400.000,00 an, AC yang sudah rusak dengan harapan agar Saksi korban memperbaikinya lalu Saksi korban jual tetapi ternyata AC nya tidak bisa diperbaiki;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, untuk menghapus utang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “Barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana



Menimbang bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah menyatakan bahwa memperhatikan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini dapat diketahui telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa dengan identitas sebagaimana teremuat dalam surat dakwaan atas diri seseorang Terdakwa dengan nama **YUDI ARIADI PUTRA** penulisan **ARIADI** tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tertulis terdapat **"ERROR IN PERSONA" DALAM SURAT DAKWAAN** mengenai kesalahan identitas tersebut telah mengajukan keberatan pada saat persidangan karena tidak sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana nama Terdakwa yang benar adalah **YUDI APRIADI PUTRA**, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik Saksi A Charge maupun Saksi A De Charge, sehingga dengan demikian unsur **"Barang siapa"** dimaksud **tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa :**

Menimbang bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai **"ERROR IN PERSONA" DALAM SURAT DAKWAAN**, Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkannya lagi oleh karena dalam eksepsinya Penasehat Hukum Terdakwa sudah menyampaikan keberatannya dan dalam Putusan Sela sudah dipertimbangkan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut hanya masalah kesalahan pengetikan dimana dalam surat dakwaan nama Terdakwa ada tertulis **YUDI ARIADI PUTRA** dan **YUDI APRIADI PUTRA** dalam surat dakwaan penuntut Umum sehingga tidak menjadi error in persona;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **Yudi Apriadi Putra** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Barang siapa" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah



ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut setidaknya sebelum melakukan atau memulai perbuatannya telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 dan Tahun 2020 bertempat di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Terdakwa menawarkan proyek kepada Saksi korban Muhammad Zainul Munawir bukan hanya sekali akan tetapi ada beberapa kali pertemuan dan tempatnya berbeda – beda namun masih dalam wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban untuk dikerjakan dan tidak melalui proses lelang namun penunjukannya langsung yaitu : a. Proyek Irigasi Berjumlah 8 (delapan) paket yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; b. Proyek Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (Jalan) berjumlah 3 (tiga) paket yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; c. Proyek Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (Jalan) berjumlah 2 (dua) paket yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; d. Proyek pengadaan alat rfid tes untuk di rumah sakit yang ada di Pulau Lombok dengan total biaya untuk pengadaan barang tersebut sejumlah Rp600.000.000,00;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi korban berikan kepada Terdakwa untuk keperluan proyek tersebut yaitu seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00;
- Bahwa Saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa pada sekitar awal tahun 2020 untuk hari tanggal dan bulannya Saksi korban tidak ingat dengan rincian : a. Penyerahan pertama bertempat di warung rumah yang ada di samping rumah sakit biomedika pagutan, Kota Mataram yang Saksi serahkan secara tunai sebesar Rp300.000.000,00 dan dana awal yang milik Saksi sebelumnya yang ada di Terdakwa sebesar Rp150.000.000 sehingga dikalkulasikan menjadi sebesar Rp450.000.000,00 untuk biaya proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB; b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan kedua bertempat di dalam Bank OCBC Mataram yang waktu itu Saksi korban serahkan secara tunai juga sebesar Rp300.000.000,00 dan waktu itu Terdakwa langsung setorkan ke rekening bank OCBC atas nama yang bersangkutan sebagai dana untuk pengadaan akses berupa alat rafid tes; c. Terkait permasalahan uang hampir bersamaan pada tahun 2020 yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar 108.300.000 sebagai sisa uang pembayaran beras yang seharusnya diserahkan kepada Saksi korban;

- Bahwa Saksi korban pernah melakukan pengecekan mengenai adanya beberapa proyek yang merupakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD provinsi NTB dan memang faktanya proyek-proyek tersebut memang benar adanya namun dikerjakan oleh pihak lain, sedangkan untuk pengadaan alat rafid tes tersebut Saksi tidak pernah melakukan pengecekan atau konfirmasi kepada pihak rumah sakit dikarenakan menurut penyampaian dari Terdakwa memiliki akses atau kenal dengan beberapa orang dalam pihak RSUD dan RS Kota Mataram;
- Bahwa tindakan Saksi korban dengan adanya permasalahan tersebut adalah Saksi korban berusaha untuk meminta kembali dana-dana yang pernah Saksi korban serahkan kepada Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis namun Terdakwa tidak ada respon ataupun itikad baik dan pada sekitar bulan September 2020 yang Terdakwa menghubungi Saksi korban dan menyampaikan akan mengembalikan sebagian uang milik Saksi korban tersebut secara bertahap dengan memberikan cek untuk dicairkan;

Menimbang bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa cek yang diberikan kepada Terdakwa adalah bukan cek kosong akan tetapi cek tersebut telah kedaluwarsa yang disebabkan Saksi korban lambat untuk mencairkannya sehingga kesalahan masalah cek tersebut teletak kepada Saksi korban Muhammad Zainul Munawir dan bukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan serta pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana masalah Terdakwa menyerahkan cek kepada Saksi korban Muhammad Zainul Munawir halmana Terdakwa sudah menjelaskan bahwa cek tersebut belum ada isinya hal tersebut sudah dibenarkan oleh Saksi korban akan tetapi Terdakwa mengatakan pada Saksi korban saat memberikan cek tersebut kepada Saksi yaitu "besok tanggal 29 September 2020 baru bisa dicairkan" sehingga saksi korban percaya akan omongan dari Terdakwa dan



selanjutnya saksi korban berulang-ulang mengecek cek tersebut namun tidak pernah ada isinya sampai batas waktu yang disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban Muhammad Zainul Munawir sudah lebih dulu melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian POLDA NTB pada tanggal 13 Februari 2023, lebih awal 3 (tiga) bulan dari kesepakatan yang tertuang diperjanjian yang disepakatai serta telah ditandatangani diatas materai antara saksi dengan Terdakwa sehingga istilah **"Exceptio Dilatoria"** atau yang sering disebut dengan istilah Gugatan Prematur menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan;

Menimbang bahwa awalnya munculnya laporan polisi terhadap Terdakwa bukan disebabkan oleh kesepakatan tanggal 10 Desember 2022 itu saja akan tetapi oleh karena penyerahan uang dengan janji saksi korban akan diberikan kerjasama proyek oleh Terdakwa dimana proyek-proyek kerjasama tersebut tidak terealisasi oleh Terdakwa oleh karena bukan Terdakwa yang menentukan masalah proyek tersebut sehingga berdampak pada saksi korban yang meminta uangnya kembali akan tetapi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban sehingga muncul surat-surat perjanjian dan cek yang dibuat oleh Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban akan dikembalikan uangnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa sudah dengan sadar mengetahui bahwa Terdakwa bukan pemegang/penentu kebijakan didalam penentuan proyek namun Terdakwa dengan yakin dan dengan iming-iming keuntungan mengajak Saksi korban Muhammad Zainul Munawir untuk ikut bergabung sehingga Saksi korban Muhammad Zainul Munawir menyerahkan sejumlah uang akan tetapi proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah Saksi korban dapatkan sehingga Saksi korban Muhammad Zainul Munawir mengalami kerugian dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan seutuhnya oleh Terdakwa kepada Saksi korban;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pemberian cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Muhammad Zainul Munawir menurut Majelis Hakim hal tersebut cuma akal-akalan dari Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban dan sampai dengan jatuh tempo yang diberikan/ dijanjikan oleh Terdakwa sendiri uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada, dan berdasarkan keterangan saksi I Gde Nike Widyananta selaku karyawan dari Bank OCBC yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada saldo di dalam rekening yang ada dalam cek dengan nomor NNR 291626 tanggal 29 September 2020, Bank OCBC NISP atas nama SRI DAMAYANTI/1471000807 tersebut;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dalam perjanjiannya tanggal 10 Desember 2022 dengan saksi korban Muhammad Zainul Munawir juga telah berjanji bahwa Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan yang beralamatkan di desa bajur pada tanggal 20 Desember 2022 kepada Saksi korban padahal dari keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa sertifikat rumah yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut masih menjadi angguan di Bank Wiranadi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menggerakkan saksi korban Muhammad Zainul Munawir untuk menyerahkan sejumlah uang dengan imbalan akan mendapatkan proyek dan mendapat keuntungan akan tetapi proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban tidak pernah terealisasi hal tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian dari unsur menggerakkan adalah merupakan suatu upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan, yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan pengertian dari rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa dengan kata-kata yang Terdakwa ucapkan kepada korban saat itu agar korban tertarik untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB yang salah satunya merupakan proyek pekerjaan milik sdr. Ahmad Kudsi yaitu orangtua Terdakwa Yudi Apriadi Putra, dan sdr Samsu Rizal yang keduanya merupakan anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2020 Saksi korban dijanjikan agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh saksi korban Muhammad Zainul Munawir dan selain menjanjikan proyek dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB tersebut diatas, Terdakwa Yudi Ariadi Putra juga menawarkan kerjasama Proyek Pengadaan Alat Rafid Tes untuk di rumah sakit yang ada di pulau Lombok dengan total biaya untuk pengadaan barang tersebut sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan meminta saksi korban Muhammad Zainul Munawir untuk menyerahkan uang sebagai penyertaan modal dengan menjanjikan modal dan keuntungan akan didapat dalam waktu seminggu kemudian;

Bahwa Terdakwa Yudi Ariadi Putra juga menjanjikan kepada saksi korban Muhammad Zainul Munawir bahwa proyek-proyek dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB akan dikerjakan sekitar bulan April atau Mei 2020, sehingga meyakinkan saksi korban Muhammad Zainul Munawir untuk mendapatkan paket pekerjaan dimaksud dengan menyerahkan sejumlah uang pada waktu sekitar awal tahun 2020;

Bahwa setelah lewat waktu dari bulan April dan bulan Mei 2020, ternyata pekerjaan proyek tidak kunjung ada kejelasan dari Terdakwa Yudi Apriadi Putra, maka saksi korban Muhammad Zainul Munawir berusaha mencari tahu dan meminta penjelasan kepada Terdakwa Yudi Apriadi Putra, dan dijawab Terdakwa Yudi Ariadi Putra sekitar bulan Juli 2020, terkait adanya revisi ulang terhadap biaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sehingga terjadi kemunduran untuk pelaksanaan pengerjaannya dan sejak saat itu Terdakwa Yudi Apriadi Putra selalu beralasan dan terkesan mengulur-ulur waktu hingga pada sekitar bulan Oktober 2020, Saksi korban Muhammad Zainul Munawir berinisiatif untuk mengecek ke Dinas PU dan Perkim Provinsi NTB dan dari hasil penjelasan pihak Dinas PU dan Perkim Provinsi NTB, ternyata proyek-proyek tersebut telah selesai pengerjaannya pada tahun 2020 dan dikerjakan oleh pihak lain;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa dari pengertian dan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dengan memakai nama anggota DPRD Provinsi NTB yang salah satunya merupakan proyek pekerjaan milik sdr. Ahmad Kudsi yaitu orangtua Terdakwa Yudi Apriadi Putra, dan sdr Samsu Rizal yang keduanya merupakan anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2020 Terdakwa telah meyakinkan saksi korban untuk ikut mengerjakan proyek tersebut sehingga saksi korban tergerak untuk mau menyerahkan uang dalam hal pengerjaan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi proyek-proyek yang dijanjikan tersebut tidak pernah terealisasi oleh karena proyek sudah dikerjakan oleh pihak lain dan selain itu Terdakwa juga meyakinkan saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang untuk bekerja sama masalah kerjasama Proyek Pengadaan Alat Rafid Tes untuk di rumah sakit dengan keuntungan yang diperoleh akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut dengan iming-iming akan mendapatkan proyek dan mendapatkan keuntungan telah membuat saksi korban yakin untuk menyerahkan sejumlah uang padahal proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut bukan Terdakwa yang menentukan dan Terdakwa selalu meyakinkan saksi korban bahwa proyeknya pasti akan diperoleh oleh saksi korban akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi atau dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena pasal 378 KUHP di jo dengan pasal 64 ayat 1 yang unsurnya adalah terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dimana Pasal 64 menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan Terdakwa terdapat kaitan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut. Terdapat ciri-ciri perbuatan berlanjut yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu tidak terlampau lama;



Lebih lanjut menurut pendapat Simons beserta sarjana lainnya, tindakan-tindakan tersebut tidak selalu harus sejenis asal timbulnya tindakan-tindakan itu dari satu criminal intention;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu di akhir tahun 2019, Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada saksi korban Muhammad Zainul Munawir untuk mendapatkan proyek JPS Gemilang yang disebut Terdakwa Yudi Apriadi Putra merupakan proyek pekerjaan yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB yang salah satunya merupakan proyek pekerjaan milik sdr. Ahmad Kudsi yaitu orangtua Terdakwa Yudi Ariadi Putra, dan sdr Samsu Rizal yang keduanya merupakan anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2020 dan penunjukan pengelolaan proyek dana aspirasi disebut Terdakwa Yudi Apriadi Putra diserahkan kepada dirinya, dan dijanjikan agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh saksi korban Muhammad Zainul Munawir. Proyek pekerjaan tersebut merupakan proyek tanpa lelang yaitu Penunjukan Langsung (PL);
- Bahwa selain menjanjikan proyek dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB tersebut diatas, Terdakwa Yudi Ariadi Putra juga menawarkan kerjasama Proyek Pengadaan Alat Rafid Tes untuk di rumah sakit yang ada di pulau Lombok dengan total biaya untuk pengadaan barang tersebut sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan meminta saksi korban Muhammad Zainul Munawir untuk menyerahkan uang sebagai penyertaan modal dengan menjanjikan modal dan keuntungan akan didapat dalam waktu seminggu kemudian;
- Bahwa Terdakwa Yudi Ariadi Putra juga menjanjikan kepada saksi korban Muhammad Zainul Munawir bahwa proyek-proyek dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB akan dikerjakan sekitar bulan April atau Mei 2020, sehingga meyakinkan saksi korban Muhammad Zainul Munawir untuk mendapatkan paket pekerjaan dimaksud dengan menyerahkan sejumlah uang pada waktu sekitar awal tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penyerahan pertama bertempat di warung makan yang ada di samping Rumah Sakit BIOMEDIKA, Pagutan Kota Mataram, Saksi korban Muhammad Zainul Munawir menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dana awal yang milik Saksi korban Muhammad Zainul Munawir sebelumnya yang ada pada Terdakwa Yudi Apriadi Putra sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya proyek yang bersumber dari dana aspirasi Anggota DPRD Propinsi NTB;

2) Penyerahan kedua bertempat di dalam Bank OCBC Mataram, secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa Yudi Apriadi Putra langsung setorkan ke rekening Bank OCBC atas nama yang bersangkutan sebagai dana untuk pengadaan alat kesehatan berupa alat Rafid Test;

- Bahwa setelah lewat waktu dari bulan April dan bulan Mei 2020, ternyata pekerjaan proyek tidak kunjung ada kejelasan dari Terdakwa Yudi Ariadi Putra, maka saksi korban Muhammad Zainul Munawir berusaha mencari tahu dan meminta penjelasan kepada Terdakwa Yudi Apriadi Putra, dan dijawab Terdakwa Yudi Ariadi Putra sekitar bulan Juli 2020, terkait adanya revisi ulang terhadap biaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sehingga terjadi kemunduran untuk pelaksanaan pengerjaannya dan sejak saat itu Terdakwa Yudi Apriadi Putra selalu beralasan dan terkesan mengulur-ulur waktu hingga pada sekitar bulan Oktober 2020, Saksi korban Muhammad Zainul Munawir berinisiatif untuk mengecek ke Dinas PU dan Perkim Provinsi NTB dan dari hasil penjelasan pihak Dinas PU dan Perkim Provinsi NTB, ternyata proyek-proyek tersebut telah selesai pengerjaannya pada tahun 2020 dan dikerjakan oleh pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa yang meyakinkan Saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa beberapa kali oleh karena Terdakwa dengan menjanjikan ada beberapa proyek yang bisa diurus oleh Terdakwa sehingga Saksi korban menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi dan pledoi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan dalam uraian-uraian unsur yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga pledoi penasehat hukum lainnya menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor: NNR 291626 atas nama SRI DAMAYANTI/1471000807, An MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd, 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank OCBC tertanggal Mataram, 9 Maret 2023, 2 (dua) lembar surat Somasi dari Lembaga Bantuan Advokasi Bantuan Hukum kepada sdr. Yudi Apriadi Putra tertanggal 5 November 2020, 3 (tiga) lembar surat Somasi dari Lembaga Bantuan Advokasi Bantuan Hukum kepada sdr. Yudi Apriadi Putra tertanggal 11 November 2020, dan 2 (dua) lembar Somasi ke III dari MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR kepada YUDI APRIADI PUTRA, tanggal 13 Juli 2022 yang telah disita dari Muhammad Zainul Munawir, maka dikembalikan kepada Muhammad Zainul Munawir;

Menimbang bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Apriadi Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor: NNR 291626 atas nama SRI DAMAYANTI/1471000807, An MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR, S.Pd;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank OCBC tertanggal Mataram, 9 Maret 2023;
 - 2 (dua) lembar surat Somasi dari Lembaga Bantuan Advokasi Bantuan Hukum kepada sdr. Yudi Apriadi Putra tertanggal 5 November 2020;
 - 3 (tiga) lembar surat Somasi dari Lembaga Bantuan Advokasi Bantuan Hukum kepada sdr. Yudi Apriadi Putra tertanggal 11 November 2020;
 - 2 (dua) lembar Somasi ke III dari MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR kepada YUDI APRIADI PUTRA, tanggal 13 Juli 2022; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ZAINUL MUNAWIR;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iramaya, S.H., M.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hendro SIB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.
ttd

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ni Made Evi Suwandani, SH